



PUTUSAN

Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : DANIEL PARTUGU LUMBAN TOBING;  
Nomor Identitas : 3275080706970005;  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 07 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jl. Jati Utama No. 60 Rt. 012/Rw. 008  
Kel/Desa Jatibening Baru Kec. Pondok Gede  
Kota Bekasi Prop. Jawa Barat;

A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : S-1;  
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan (ditahan dalam perkara lain);  
Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel tanggal 01 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt. Sel tanggal 01 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL PARTUGU LUMBAN TOBING bersalah melakukan tindak pidana **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi**

Hal. 1 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hutang rnaupun menghapuskan piutang** yang diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu penuntut umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara Terdakwa Daniel Partugu Lumban Tobing selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/X/2019/KORLANTAS, tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019;
2. 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/78/IV/2020/KORLANTAS tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020;
3. 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tanggal 14 November 2019 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
4. 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
5. 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 5 tanggal 19 Februari 2020 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
6. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan sebesar 770.000 SGD,- tanggal 14 November 2019;
7. 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp. 28.500.000.000,- tanggal 24 Februari 2020;
8. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor: CGC097105 tahun 2020 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia;
9. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor: CGC097108 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia;

**(Tetap Terlampir dalam berkas perkara);**

4. Biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa **DANIEL PARTUGU LUMBAN TOBING** pada bulan 14 November 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- ( tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus

Hal. 3 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;

- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan Bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;
- Bahwa sebagai merealisasikan pemberian modal, pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi Bayu Hadi Surya yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas

Hal. 4 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Hal. 5 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 6 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa **DANIEL PARTUGU LUMBAN TOBING** pada bulan oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar

Hal. 7 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;

- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan Bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;
- Bahwa sebagai merealisasikan pemberian modal, pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi Bayu Hadi Surya yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leluasa dan saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut

Hal. 9 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020;

- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan uang yang berasal dari saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan nominal kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) sebagaimana mestinya untuk pendanaan proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 melainkan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

## 1. Saksi **BADRUT TAMAM:**

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;

Hal. 10 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukkan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- ( tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan terhadap PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan Bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil

Hal. 11 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk memberikan modal.

- Bahwa sebagai merealisasikan pemberian modal, pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi BAYU HADI SURYA yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan

Hal. 12 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas

Hal. 13 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020;

- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga kerugiannya sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang. Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **M. AKBAR ANDI LELUASA:**

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;

Hal. 14 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukkan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- ( tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan terhadap PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan Bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil

Hal. 15 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;

- Bahwa sebagai merealisasikan pemberian modal, pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi BAYU HADI SURYA yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut.
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan

Hal. 16 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas

*Hal. 17 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020;

- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga kerugiannya sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi **RYAN SAVERO**:

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;

Hal. 18 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Oktober 2019 saksi Ryan Savero memberitahukan saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam dan saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- ( tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia, Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan terhadap PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan Bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil

Hal. 19 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;

- Bahwa sebagai merealisasikan pemberian modal, pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi Bayu Hadi Surya yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;
- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan

Hal. 20 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas

Hal. 21 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020;

- Bahwa kemudian sekira bulan Juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp18.000.000.000,00 (delapan belas milyar rupiah) dan Terdakwa telah mengembalikan uang saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), sehingga kerugiannya sekitar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

#### 4. Saksi **NADINE CRISTALIA GAUTAMA:**

- Bahwa saksi menerangkan pernah diperiksa oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi dalam BAP polisi adalah benar seluruhnya;

Hal. 22 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saksi merupakan direksi PT Cahaya Dwi Kurniawan sejak tahun 2020 dan sepengetahuan saksi jika Terdakwa juga pernah menjadi direksi PT Cahaya Dwi Kurniawan sampai dengan tahun 2017 atau 2018;
- Bahwa saksi membenarkan PT. Cahaya Dwi Kurnia mendapatkan proyek Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 selanjutnya Terdakwa cek di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi, baik saksi maupun PT Cahaya Dwi Kurnia tidak pernah meminta modal dari perseorangan untuk proyek Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 selanjutnya Terdakwa cek di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 melainkan melalui dari bank dan Terdakwa tidak pernah melakukan investasi dalam proyek Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 selanjutnya Terdakwa cek di LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak menjadi direksi PT Cahaya Dwi Kurnia pada saat pelaksanaan proyek Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa memiliki cek milik PT Cahaya Dwi Kurnia;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti cek yang ditunjukkan oleh penuntut umum, saksi menerangkan jika cek tersebut tidak berlaku karena terdapat stempel dari PT Cahaya Dwi Kurnia;
- Bahwa setelah saksi melihat bukti Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 yang ditunjukkan dipersidangan, saksi menerangkan jika surat tersebut tidak benar karena PPK yang

Hal. 23 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





tertera pada saat perjanjian tersebut sudah tidak lagi menjabat sebagai PPK;

- Bahwa saksi dan PT Cahaya Dwi Karunia tidak pernah mengetahui dan menerima terkait perjanjian antara Terdakwa dengan saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero. Adapun saksi baru mengetahui setelah adanya somasi kepada PT Cahaya Dwi Karunia;

**5. Saksi KEONA:**

- Bahwa saksi adalah sopir dari Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengetahui kalau Terdakwa beberapa kali menerima sejumlah uang dari Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa penerimaan pertama di terima oleh Terdakwa di rumah notaris;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa selanjutnya saksi serahkan ke orang yang bernama James Djakaria;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang diterima Terdakwa tersebut diperuntukkan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero;
- Bahwa saksi beberapa kali diperintahkan Terdakwa untuk meneruskan uang ke James Zakaria;
- Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dalam bentuk dollar Singapura; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa DANIEL PARTUGU LUMBAN TOBING memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa sedang menjalani penahanan di Rutan Klas I Surakarta Jawa Tengah sebagai Terpidana dalam perkara penipuan dan atau penggelapan dan atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang perkaranya ditangani oleh Polres Surakarta dengan pelapor/korban Saksi Ryan Haryanto;
- Bahwa pada sekira bulan Oktober 2019 Terdakwa mendapatkan info dari Saksi Bayu Hadi Surya bahwa PT. Cahaya Dwi Kurnia telah memenangkan tender Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 selanjutnya Terdakwa cek di LPSE

*Hal. 24 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Layanan Pengadaan Secara Elektronik) dan ternyata hal tersebut benar adanya kemudian Terdakwa mendapatkan whatsapp dalam bentuk PDF Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Kurnia Nomor : SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Iroth Laurens Recky, S.I.K. selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Jemen Opsrek Korps Lalu lintas Polri selaku Pejabat Pembuat Komitmen;

- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui perihal proyek Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 dimenangkan oleh PT. Cahaya Dwi Kurnia selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Saksi Ryan Savero Alias Vero di Pasifik Place, Jakarta Selatan untuk membicarakan perihal kerjasama dalam hal pengerjaan proyek tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Saksi Ryan Savero dimaksud sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dengan alasan sebagai modal dalam pembiayaan proyek tersebut selanjutnya dan uang tersebut akan dikembalikan lima bulan kemudian sebesar Rp. 10.000.000.000,- ( Sepuluh Milyar Rupiah);
- Bahwa proyek yang Terdakwa jadikan untuk meminta modal Saksi Ryan Savero tersebut Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019;
- Terdakwa jelaskan bahwa pada sekitar bulan November 2019 bertempat di ruangan saudara Bayu Hadi Surya, Terdakwa dan saudara Bayu Hadi Surya telah meminta uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- ( Delapan Milyar Rupiah) kepada Saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero yang saat itu datang ke kantor PT. Cahaya Dwi Karunia dan untuk meyakinkan ketiga orang terebut Terdakwa sampaikan bahwa Terdakwa sebagai Direktur Keuangan dan saudara Bayu Hadi Surya sebagai Direktur Utama dan saudara Bayu Hadi Surya memberikan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Kurnia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019 yang ditandatangani oleh Kombes Pol. Iroth Laurens Recky, S.I.K. selaku Analis Kebijakan Madya Bidang Jemen Opsrek Korps Lalu lintas Polri selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saat

Hal. 25 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu ketiganya menyetujui akan menyerahkan uang tersebut dengan syarat adanya jaminan;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang berinsiatif untuk meminta uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- ( Delapan Milyar Rupiah) kepada Saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dimaksud untuk kepentingan Terdakwa membayar hutang kepada saudara James Djakaria namun saudara Bayu Hadi Surya mengetahui jika uang yang akan Terdakwa dapatkan dari Saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero akan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pembayaran hutang Terdakwa kepada Saksi James Djakaria dan pada tanggal 16 November 2019 Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah ) dari Saksi Badrut Tamam, namun ditulis dalam kwitansi sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah). Selanjutnya Terdakwa mendapatkan whatsapp dari saudara Bayu Hadi Surya yang mengatakan bahwa saat itu PT. Cahaya Dwi Karunia telah memenangkan tender dari Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 selanjutnya berita tersebut Terdakwa teruskan kepada Saksi Ryan Savero untuk meminta uang kembali sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kemudian pada tanggal 27 Januari 2020 dan 28 Terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Badrut Tamam secara bertahap kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara James Djakaria selanjutnya pada bulan Februari 2020, saudara Bayu Hadi Surya yang saat itu berada di Ukania langsung menelepon Saksi Ryan Savero untuk meminta uang modal tersebut dibulatkan menjadi Rp. 20.000.000.000,- ( Dua Puluh Milyar Rupiah) dan pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa menerima uang dari Saksi Badrut Tamam sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah) kemudian tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi JAMES DJAKARIA sebesar Rp. Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan kepada saudara Bayu Hadi Surya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) di rumahnya yang beralamat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan namun tanpa ada bukti namun disaksikan Saksi Keona yang saat itu mengantarkan Terdakwa ke rumah tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mendapatkan uang dari Saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dengan rincian sebagai berikut:

*Hal. 26 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel*



- a. Pada tanggal 16 Nopember 2019 Terdakwa telah menerima uang dalam bentuk Dollar Sing sebesar 770.000,- ( Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sing Dollar ) atau setara dengan Rp. 8.000.000.0000,- (Delapan Milyar Rupiah ) di kantor Notaris RISBERT, SH, MH. (dibuatkan kwitansi tanggal 14 November 2019/mundur yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Bayu Hadi Surya, Saksi Barut Tamam, Saksi Mochamad Akbar Leluasa Serta Ryan Savero);
- b. Pada tanggal 27 Januari 2020 Terdakwa telah menerima dalam bentuk Dollar Singapore sebesar Rp 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Sing Dollar ) atau setara dengan uang sebesar Rp. 5.000.000.0000,- ( Lima Milyar Rupiah ) di kantor Notaris Risbert, SH, MH;
- c. Pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa telah menerima uang dalam bentuk Dollar Singapore sebesar 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapore) atau setara dengan sebesar Rp. 1.500.000.0000,- ( Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) di kantor Notaris Risbert, SH, MH;
- d. Pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa telah menerima uang dalam bentuk Dollar Singapore sebesar Dollar Singapore 350. 000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapore ) atau setara sebesar Rp. 3.500.000.0000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) di kantor Notaris Risbert, SH, MH.;

Dengan alasan bahwa uang-uang tersebut akan Terdakwa pergunakan untuk kepentingan sebagai modal untuk pembiayaan proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 yang dikerjalam oleh PT. Cahaya Dwi Kurnia;

- Bahwa seluruh uang yang Terdakwa terima dari Saksi Badrut Tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero dimaksud masing-masing pada hari yang sama seluruhnya Terdakwa serahkan kepada saudara James Djakaria yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 14 Nopember 2019 diserahkan secara tunai dalam bentuk dollar Singapore sebesar 770.000,- ( Tujuh Ratus Tujuh Puluh Ribu Sing Dollar) yang menerima saudara Tono karyawannya saudara James Djakaria di rumahnya saudara James Djakaria;
  - b. Pada tanggal 27 Januari 2020 diserahkan oleh Saksi Keona bentuk Dollar Singapore sebesar Rp 500.000,- (Lima Ratus Ribu Sing Dollar ) diterima oleh seorang perempuan yang Terdakwa tidak tahu namanya;

Hal. 27 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 30 Januari 2020 Terdakwa serahkan sendiri uang dalam bentuk Dollar Singapore sebesar 150.000,- ( Seratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapore) di cafe After Hour Sunter;
- Pada tanggal 22 Februari 2020 Terdakwa serahkan uang dalam bentuk Dollar Singapore sebesar Dollar Singapore 350. 000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dollar Singapore) kepada saudara James Djakaria di rumah saudara James Djakaria disaksikan oleh Saksi Keona dan Yosua Alexander;
- Bahwa ada uang yang Terdakwa kembalikan kepada Saksi Badrut Tamam yaitu:
  - a. Pada bulan Februari 2020 sebesar Rp. 3.500.000.000,- ( Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
  - b. Pada bulan Maret 2021 sebesar Rp. 1.100.000.000,- ( Satu Milyar Seratus Juta Rupiah);
- Bahwa jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari Saksi Badrut Tamam yang telah diberikan kepada saudara Bayu Hadi Surya yaitu sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), yang Terdakwa serahkan bersama saudara Keona di rumahnya yang beralamat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan namun tanpa ada bukti yang dibuatkan;
- Bahwa Terdakwa telah mempunyai hutang uang kepada saudara James Djakaria sejak tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) dan uang tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara Bayu Hadi Surya secara bertahap secara tunai maupun transfer untuk kepentingan PT. Cahaya Dwi Karunia (tidak ada tanda terima dan saksinya hanya ada bukti chatting whatsapp saat itu) kemudian saat Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah) dari Badrut Tamam uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang kepada saudara James Djakaria karena uang Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah) yang Terdakwa serahkan kepada saudara Bayu Hadi Surya tidak pernah saudara Bayu Hadi Surya kembalikan kepada Terdakwa sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh saudara Bayu Hadi Surya kepada Terdakwa;
- Bahwa saudara James Djakaria tidak kenal dengan Saksi Ryan Savero Alias Vero, Saksi Badrut Tamam, Saksi M. Akbar Andi Leluasa serta dengan saudara Bayu Hadi Surya selaku Direktur PT. Cahaya Dwi Kurnia dimaksud;
- Bahwa Terdakwa telah menebus SHM Ruko di Jagakarsa yang digunakan sebagai kantor PT. Cahaya Dwi Kurnia sebesar Rp. 2.500.000.000,- ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah ) di Bank Mega Mampang Prapatan, Jakarta

Hal. 28 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan dimana SHM tersebut diagunkan oleh saudara Bayu Hadi Surya ke bank tersebut. Saat itu Terdakwa tebus menggunakan uang pribadi Terdakwa sebesar Rp. 1.625.000.000,- ( Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Lima juta Rupiah) dimana hal tersebut dilakukan dua atau tiga hari sebelum Terdakwa menerima uang dari Saksi Badrut Tamam dan menggunakan uang Terdakwa pribadi. Hal tersebut Terdakwa lakukan agar Terdakwa dapat memenuhi permintaan Saksi Barut Tamam yang meminta jaminan sebelum dirinya menyerahkan uang jadi Terdakwa mencari modal untuk membangun kepercayaan kepada Saksi Badrut Tamam Dan kawan-kawan;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara James Djakaria sekitar tahun 2014 saat itu dirinya sebagai investor atau penyandang dana saat Terdakwa bekerja di Cilegon maupun di PT. Cahaya Dwi Kurnia;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan cek kepada Saksi Badrut Tamam sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Kurnia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar Rupiah);
  - b. 2 (dua) lembar Cek Bank BRI kosong atas nama PT. Cahaya Dwi Kurnia;
  - c. 1 (satu) lembar Cek Bank Mega kosong atas nama PT. Cahaya Dwi Kurnia;
  - d. ketiga cek tersebut Terdakwa serahkan di kantor PT. Cahaya Dwi Karunia setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi Badrut Tamam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan beberapa cek atas nama PT. Cahaya Dwi Kurnia tersebut sendiri karena saat itu Terdakwa masih menjabat sebagai Direktur Keuangan PT. Cahaya Dwi Karunia namun Cek Bank Mandiri PT. Cahaya Dwi Karunia (kosong);
- Bahwa cek tersebut didapatkan dari saudara Bayu Hadi Surya yang sudah ditandatangani saudara Bayu Hadi Surya kepada Terdakwa sebagai tanda keseriusan dirinya untuk membayar dana Terdakwa yang dipakai olehnya termasuk uang sebesar Rp. 2.500.000.000,- ( Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi Badrut Tamam yang Terdakwa serahkan bersama saudara Keona di rumahnya yang beralamat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan namun tanpa ada bukti yang dibuatkan;
- Bahwa pada sekira bulan Januari 2020, Terdakwa diminta oleh saudara James Djakaria untuk meminta uang sebesar Saksi Badrut Tamam (sering disebut dalam chat whatsapp : Golkar) untuk mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.000.0000,- ( Lima Milyar Rupiah) yang menurutnya uang tersebut

Hal. 29 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diinvestasikan di Koperasi Sejahtera Utama milik saudara Vito namun Terdakwa tidak diberitahu alamatnya dengan dijanjikan keuntungan sebesar 3% perbulan selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan uang dari Saksi Badrut Tamam tersebut kemudian saudara James Djakaria pernah menerima uang dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Badrut Tamam menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer ke rekening koperasi tersebut dan beberapa teman-temannya antara lain, saudara Andi Cokro, saudara Vito, saudara Hendri Kurniawan serta rekening bank BCA atas nama James Djakaria sendiri dan sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan;

- Bahwa saudara James Djakaria pernah menerima uang dari Terdakwa yang Terdakwa peroleh dari Saksi Badrut Tamam sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah ), saat itu sekira bulan Februari 2020 Terdakwa diminta oleh saudara James Djakaria untuk meminta uang kepada Saksi Badrut Tamam sebesar Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah ) dengan jaminan jam tangan merk Richard Mile seharga sekira Rp. 3.500.000.000,- dan jam tangan merk Patek Philip seharga Rp. 1. 000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) miliknya yang Terdakwa serahkan kepada Ryan Savero namun uang tersebut kemudian diserahkan kembali dan uang Rp. 5.000.000.000,- ( Lima Milyar Rupiah ) yang Terdakwa terima pada tanggal 27 dan 28 Januari 2020 dari Saksi Badrut Tamam tersebut Terdakwa serahkan kepada saudara James Djakaria di rumahnya yang beralamat di Jl. Agung Tengah IX Blok I-8/13 B Rt. 012/Rw. 016 Kel. Sunter Agung Kec. Tanjung Priuk Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/X/2019/KORLANTAS, tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019;
- 2) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/78/IV/2020/KORLANTAS tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020;
- 3) 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tanggal 14 November 2019 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;

Hal. 30 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
- 5) 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 5 tanggal 19 Februari 2020 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan sebesar 770.000 SGD,- tanggal 14 November 2019;
- 7) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp. 28.500.000.000,- tanggal 24 Februari 2020;
- 8) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor: CGC097105 tahun 2020 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia;
- 9) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor: CGC097108 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam Dan Saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam Dan Saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi badrut tamam, saksi m akbar andi leluasa dan saksi ryan savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi

Hal. 31 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;

- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi Bayu Hadi Surya yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saudara Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut

Hal. 32 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi badrut tamam, saksi m akbar andi leluasa dan saksi ryan savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut

Hal. 33 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020.

- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa sejak awal uang yang telah disetorkan oleh Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero telah disetorkan Terdakwa kepada saudara James Jakaria karena Terdakwa mempunyai hutang kepada James Jakaria dan tidak dipergunakan untuk pembiayaan Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;

Hal. 34 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk meyakinkan Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero agar menyerahkan uangnya, Terdakwa selain mengaku sebagai direktur keuangan pada PT PT. Cahaya Dwi Karunia, Terdakwa juga memberikan jaminan sertifikat atas ruko serta menunjukkan kontrak antara dengan pihak PT. Cahaya Dwi Karunia untuk pembiayaan Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 serta memberikan cek, sehingga Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero semakin yakin dan menyerahkan uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

- Kesatu: Pasal 378 KUHP;

## ATAU

- Kedua: Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling sesuai atau mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Pasal 378 KUHP **ATAU** Kedua: Pasal 372 KUHP. selanjutnya untuk menentukan dakwaan yang akan diterapkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan titik singgung antara kedua pasal dalam dakwaan Kesatu atau Kedua serta dikaitkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang lebih mendekati dengan pembuktian pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu pasal yang didakwakan merupakan dakwaan yang mensyaratkan adanya mens rea dari Terdakwa yang sejak semula memang bertujuan untuk melakukan suatu tindak pidana, sedangkan dalam dakwaan Kedua Mensrea dari Terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana tidak sejak awal, sehingga akan lebih tepat apabila Majelis Hakim memilih dan mempertimbangkan dakwaan Kesatu: Pasal 378 KUHP;

Hal. 35 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 378 KUHP menegaskan bahwa: Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP, maka unsur-unsur dalam pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;
3. Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Atau Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu terhadap unsur-unsur tersebut, sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja atau setiap orang/manusia (naturlijkepersoon) dan badan hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum pidana pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan mengenai orang (error in persona) yang didakwa telah melakukan tindak pidana, maka identitasnya dicantumkan secara lengkap didalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke depan persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum Reg Perk. No. PDM-42/JKTSL/Eoh.2/02/2024 tertanggal 05 Maret 2024, sebagaimana yang telah dilimpahkan dalam surat pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Nomor: B-2067/APB/SEL/Eoh.2/03/2024 tertanggal 01 April 2024, sudah bersesuaian. bahwa yang didakwa melakukan tindak pidana adalah orang yang bernama **DANIEL PARTUGU LUMBAN TOBING** yang identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sebagai identitas diri Terdakwa;

Hal. 36 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama, yaitu **Barangsiapa** telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa dengan maksud adalah Terdakwa dengan sengaja atau mengetahui dan menghendaki. dalam teore hukum dikenal 3 (tiga) teore mengenai kesengajaan. Pertama, sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelaku. Kedua sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apabila perbuatan dilakukan. Ketiga, sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam Dan Saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam Dan Saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;
- Bahwa selanjutnya saksi badrut tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020

*Hal. 37 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel*



dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;

- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi Bayu Hadi Surya yang mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,-

Hal. 38 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi badrut tamam, saksi m akbar andi leluasa dan saksi ryan savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

Hal. 39 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020;
- Bahwa kemudian sekira bulan juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa sejak awal uang yang telah disetorkan oleh Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero telah disetorkan Terdakwa

Hal. 40 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saudara James Jakaria karena Terdakwa mempunyai hutang kepada James Jakaria dan tidak dipergunakan untuk pembiayaan Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;

- Bahwa untuk meyakinkan Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero agar menyerahkan uangnya, Terdakwa selain mengaku sebagai direktur keuangan pada PT PT. Cahaya Dwi Karunia, Terdakwa juga memberikan jaminan sertifikat atas ruko serta menunjukkan kontrak antara dengan pihak PT. Cahaya Dwi Karunia untuk pembiayaan Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 serta memberikan cek, sehingga Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero semakin yakin dan menyerahkan uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terungkap bahwa uang yang sudah diserahkan oleh saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero ternyata dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar hutang-hutangnya di James Djakaria dan hal tersebut sangat bertentangan dengan hak-hak subyektif dari para korban, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum;** telah terpenuhi;

### **Ad. 3. Dengan Memakai Nama Palsu, Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 Saksi Badrut Tamam Dan Saksi M Akbar Andi Leluasa menerima informasi dari saksi Ryan Savero jika Terdakwa membutuhkan pendanaan modal sekira Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) untuk proyek di Korlantas Polri yaitu pengadaan Big Data dengan waktu pengembalian dana sekira 2-3 bulan dan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kemudian saksi Badrut Tamam

Hal. 41 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Saksi M Akbar Andi Leluasa yang merasa tertarik dengan pendanaan modal tersebut meminta bertemu dengan Terdakwa untuk kepastian pendanaan modal;

- Bahwa selanjutnya saksi badrut tamam, saksi M Akbar Andi Leluasa dan saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Holly Wings, Kuningan, Jakarta Selatan. Kemudian dalam pertemuan tersebut, Terdakwa yang **mengaku** sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia mempresentasikan proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri dan menunjukkan Salinan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) antara Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/IV/2020/Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 dengan nilai kontrak sebesar Rp32.845.900.000,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus empat puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah. Selain Terdakwa mengaku sebagai Direktur Keuangan PT Cahaya Dwi Karunia Terdakwa juga menjanjikan keuntungan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan lama waktu pinjaman sekitar 2-3 bulan kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero sehingga membuat saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero tertarik, namun sebelum melakukan kesepakatan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero akan melakukan pemeriksaan PT Cahaya Dwi Karunia selaku pemilik kontrak dan terkait proyek pengadaan Big Data di Korlantas Polri;
- Bahwa selanjutnya saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan jika benar ada Perusahaan bernama PT Cahaya Dwi Karunia dan berdasarkan hasil pemeriksaan system LPSE Korlantas Polri terdapat proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020. Atas hal-hal yang Terdakwa sampaikan dan hasil pemeriksaan sehingga menggerakkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk memberikan modal;
- Bahwa pada tanggal 14 November 2019 saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero mengadakan pertemuan dengan Terdakwa di Kompleks Wijaya Graha Puri (Wijaya Grand Center) Blok F No.62A Jl. Wijaya II Kebayoran Barau Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa membawa saksi Bayu Hadi Surya yang

Hal. 42 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku sebagai Direktur Utama PT. Cahaya Dwi Karunia sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk menyerahkan uang pendanaan modal sebesar 770.000 SGD atau setara dengan Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tertanggal 14 November 2019 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 29 Januari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar Cek Bank BRI atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia No. CGC097105 senilai Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dan Sertifikat Hak Milik Kantor PT. Cahaya Dwi Karunia yang terletak di Jagakarsa Jakarta Selatan sehingga semakin membuat saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yakin atas penyerahan pendanaan modal proyek tersebut;

- Bahwa kemudian sekira bulan Januari 2020, Terdakwa menyerahkan kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero uang sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan rincian Rp2.500.000.000,00 ( dua milyar lima ratus juta rupiah ) sebagai pengembalian uang pendanaan modal dan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) sebagai keuntungan, sedangkan sisa uang pendanaan modal sebesar Rp5.500.000.000,00 (lima milyar lima ratus juta rupiah) belum Terdakwa serahkan dengan alasan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan proyek baru yaitu Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 senilai Rp. 59.250.800.000,00 (lima puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan pengembalian pada tanggal 27 Februari 2020. Oleh karena Terdakwa sudah menyerahkan pengembalian modal dan keuntungan sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah)

Hal. 43 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sehingga meyakinkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk kembali memberikan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan kembali membuat akta perjanjian penitipan uang nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 antara Terdakwa dan saksi Bayu Hadi Surya dengan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero yang mana dalam perjanjian tersebut menyatakan akan mengembalikan uang pada tanggal 27 Februari 2020 dengan besaran nominal sebesar Rp5.075.000.000,00 (lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang mana nominal tersebut merupakan jumlah dari modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa janjikan sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa kemudian sekira bulan Februari 2020, Terdakwa memberitahukan jika PT Cahaya Dwi Karunia memenangkan lelang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 kemudian Terdakwa kembali meminta penambahan pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero dengan menjanjikan keuntungan sebesar Rp10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) dan menyerahkan jaminan berupa 1 (lembar) lembar Cek Bank BRI kosong No. CGC097108 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia. Selanjutnya atas keuntungan yang Terdakwa janjikan dan jaminan yang Terdakwa serahkan menggerakkan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero untuk menambahkan pendanaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan menandatangani Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor: 05 tanggal 19 Februari 2020.
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Terdakwa menyampaikan kepada saksi Badrut Taman jika proyek Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020 sudah mendapat pembayaran uang muka 20% sebagaimana diperlihatkan adanya bukti copy invoice PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: 006/INV/CDK/VI/2020, tanggal 8 Juni 2020 yang ditujukan kepada Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia senilai Rp. 11.904.160.000,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) dan menjanjikan akan menyerahkan keuntungan yang Terdakwa janjikan. Namun sampai dengan sekarang Terdakwa belum

Hal. 44 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang pendanaan modal kepada saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero;

- Bahwa atas perbuatan yang Terdakwa lakukan mengakibatkan kerugian terhadap saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero kurang lebih sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa sejak awal uang yang telah disetorkan oleh Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero telah disetorkan Terdakwa kepada saudara James DJakaria karena Terdakwa mempunyai hutang kepada James DJakaria dan tidak dipergunakan untuk pembiayaan Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;
- Bahwa untuk meyakinkan Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero agar menyerahkan uangnya, Terdakwa selain mengaku sebagai direktur keuangan pada PT PT. Cahaya Dwi Karunia, Terdakwa juga memberikan jaminan sertifikat atas ruko serta menunjukkan kontrak antara dengan pihak PT. Cahaya Dwi Karunia untuk pembiayaan Korps Lalu lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020 serta memberikan cek, sehingga Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero semakin yakin dan menyerahkan uangnya ke Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2017 tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan PT Cahaya Dwi Karunia dan tidak memiliki hubungan dengan kontrak kerja dengan Korps Lalulintas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk proyek Pengadaan Pengembangan Pengembangan Big Data Analytic Untuk Meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengaku-ngaku sebagai direktur keuangan pada PT Cahaya Dwi Karunia dihadapan saksi Badrut Tamam, Saksi M Akbar Andi Leluasa Dan Saksi Ryan Savero pada saat menghadap ke Terdakwa dan Bayu Hadi Surya tahun 2019 untuk menyerahkan sejumlah uang guna pengerjaan proyek di Korlantas, padahal pada tahun 2017 Terdakwa bukan lagi menjabat sebagai direktur keuangan PT Cahaya Dwi Karunia.

Hal. 45 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur **Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari ketentuan Pasal 378 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan perkara ini tidak terungkap fakta hukum yang dapat menghapuskan kesalahan baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana tersebut haruslah dipertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yang begitu signifikan yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi para korban, sehingga terhadap penjatuhan pidana berupa pidana penjara tersebut selengkapny akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat telah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penahanan (Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain), maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan perihal penahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti dalam perkara a-quo telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut merupakan dokumen yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 46 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel



**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian yang cukup besar;

**Keadaan yang meringankan:**

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **Daniel Partugu Lumban Tobing** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, **Penipuan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/98/X/2019/KORLANTAS, tentang Pengadaan Pengembangan Big Data Analytic Untuk meningkatkan Road Safety Korlantas Polri T.A 2019;
  - 2) 1 (satu) bundle Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) antara Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan PT. Cahaya Dwi Karunia Nomor: SPK/78/IV/2020/KORLANTAS tentang Pengadaan Pengembangan TMC 4 Polres Korlantas Polri T.A 2020;
  - 3) 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tanggal 14 November 2019 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
  - 4) 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 09 tanggal 27 Januari 2020 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
  - 5) 1 (satu) bundle Akta Perjanjian Penitipan Uang Nomor 5 tanggal 19 Februari 2020 Notaris/PPAT Risbert, S.H., M.H. Jakarta Selatan;
  - 6) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan sebesar 770.000 SGD,- tanggal 14 November 2019;

*Hal. 47 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) 1 (satu) lembar Kwitansi Penerimaan Uang Titipan sebesar Rp. 28.500.000.000,- tanggal 24 Februari 2020;

8) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor: CGC097105 tahun 2020 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia;

9) 1 (satu) lembar Cek Bank BRI Nomor: CGC097108 tanggal 8 Oktober 2020 atas nama PT. Cahaya Dwi Karunia;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh kami, Abdullah Mahrus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sulisty Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., dan Kairul Soleh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nana, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tompi Jopi Pasaribu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Sulisty Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.**      **Abdullah Mahrus, S.H., M.H.**

2. **Kairul Soleh, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Nana, S.H.**

Hal. 48 dari 48 hal. Putusan Nomor 229/Pid.B/2024/PN Jkt.Sel